

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan - aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya Yusri Munaf (2015). Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur;

- 1) Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik
- 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara

apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;

- 3) Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
- 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa

memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah setara membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta

pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat, Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi di atas, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan

Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Musyawarah Desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam peraturan dalam negeri nomor 110 tahun 2016 BPD yaitu musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (DPD), sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan pemerintah peraturan desa), menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD di Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah masih kurangnya kerja sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai mitra dalam pembangunan Desa dalam Pelaksanaan fungsi legislasi di Desa. Dimana, masih belum jelasnya peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan

kepala desa yang berguna untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman. Masih kurangnya BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dimana belum terealisasinya usulan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat dari pembangunan akses transportasi Desa Manumutin Silole untuk menuju ke kecamatan atau kabupaten jauh dari kata baik. Akses jalan di Desa manumutin Silole belum memadai sehingga dapat menghambat masyarakat dalam menjual hasil bumi. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Manumutin Silole. BPD kurang memperhatikan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa. Dimana dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Manumutin Silole yang seharusnya dirabat akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai apa yang direncanakan.

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh BPD desa Manumutin Silole dalam mengawasi kinerja kepala desa dan pemerintah desa. Kendala yang mereka hadapi adalah rendahnya Sumber Daya Manusia yang mengisi BPD tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman anggota BPD desa Manumutin Silole. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel berikut ini rata-rata pendidikan mereka hanyalah SLTA.

**Tabel 1.1**

**Anggota BPD Desa Manumuti Silole kecamatan Sasitamean kabupaten Malaka**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>
1	Robertus Berek	Laki-laki	Ketua	SLTA
2	Alfonsius Mau	Laki-laki	Wakil	SLTA
3	Maria Elsa Mauk	Perempuan	Sekretaris	SLTA
4	Meliana Hoar	Perempuan	Anggota	SLTA
5	Damianus Bouk	Laki-laki	Anggota	SLTA

Sumber; pemerintah desa manumutin silole 2022

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa tingkatan pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya setingkat sekolah atas pendidikan mereka ini dinilai rendah, sehingga peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi dan pengawasan kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan informasi awal yang ditemukan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa di desa Manumutin Silole belum menunjukkan kinerja yang maksimal sehingga fungsi BPD tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji per masalah-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana BPD Desa Manumutin Silole mengenai pelaksanaan fungsinya jika ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DI DESA MANUMUTIN SILOLE KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan fungsi BPD di desa Manumutin Silole, kecamatan Sasitamean kabupaten Malaka.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **b. Manfaat praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa khususnya BPD dan masyarakat di Desa Manumutin Silole.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.
3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
4. Bagi peneliti lainnya, diharapkan mampu menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.